



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CISAAT KECAMATAN CIBINGBIN
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;

9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CISAAT
KECAMATAN CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, Sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, Jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median Sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cisaat dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CISAAT

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin.
Barat : Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum.
Selatan : Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum
Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin.
Utara : Desa Cimulya Kecamatan Cimahi.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cisaat sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Cisaat dengan Desa Dukuhbadag Kecamatan Cibingbin :
 1. Dimulai dari TK 32.08.05.2006-05.2008-05.2010-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 47,940''$ BT dan $7^{\circ} 2' 53,756''$ LS yang terletak di Pematang Pesawahan sebagai simpul batas antara Desa Dukuhbadag, Desa Sukamaju dan Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin.
 2. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Pematang Pesawahan sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 48,598''$ BT dan $7^{\circ} 2' 49,824''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 44,949''$ BT dan $7^{\circ} 2' 47,894''$ LS yang terletak di Tepi Sungai Cibener.
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cibener sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 50,017''$ BT dan $7^{\circ} 2' 26,175''$ LS yang terletak di Sungai Cikaro.
 5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cikaro sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 52,272''$ BT

dan 7° 2' 23,170" LS yang terletak di Tepi Sungai Cikaro.

6. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-005 dengan koordinat : 108° 45' 1,142" BT dan 7° 2' 20,794" LS yang terletak di Perkebunan.
7. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Perkebunan Panaya sejauh +/- 191 meter dan dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-006 dengan koordinat : 108° 45' 7,506" BT dan 7° 2' 10,869" LS yang terletak di Perkebunan.
8. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan Cigoel sejauh +/-110 meter dan dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-007 dengan koordinat : 108° 44' 58,637" BT dan 7° 1' 59,108" LS yang terletak di Sungai Cikaro.
9. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cikaro sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-008 dengan koordinat : 108° 44' 58,012" BT dan 7° 1' 58,141" LS yang terletak di Sungai Cikaro.
10. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Perkebunan dan Pematang Sawah sejauh +/- 118 meter dan dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri perbatasan antara Permukiman dan Pesawahan sejauh +/- 294 meter dan dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-009 dengan koordinat : 108° 44' 47,686" BT dan 7° 1' 56,070" LS yang terletak di Pematang Sawah.
11. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-010 dengan koordinat : 108°44' 50,135" BT dan 7° 1' 45,716" LS yang terletak di Sungai Cibayawak.
12. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Pesawahan sejauh +/- 30 meter dan dilanjutkan ke arah Barat melintasi Persawahan sejauh +/- 144 meter dan dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-011 dengan koordinat : 108° 44' 40,652" BT dan 7° 1' 49,156" LS yang terletak di Sungai Cibayawak.
13. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cibayawak sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-012 dengan koordinat : 108° 44' 30,763" BT dan 7° 1' 42,720" LS yang terletak di Sungai Cibayawak.
14. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Persawahan sejauh +/- 52 meter dan dilanjutkan ke arah Utara menyusuri perbatasan antara Persawahan dan Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-013 dengan koordinat : 108° 44' 27,043" BT dan 7° 1' 39,370" LS yang terletak di Sungai Cibayawak.
15. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cibayawak sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-014 dengan koordinat : 108° 44' 21,683" BT dan 7° 1' 33,621" LS yang terletak di Sungai

Cibayawak.

16. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-24.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 16,075''$ BT dan $7^{\circ} 1' 32,241''$ LS yang terletak di Persawahan sebagai simpul batas antara Desa Dukuhbadag, Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin dan Desa Cimulya Kecamatan Cimahi.
- b. Batas Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin dengan Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum :
1. Dimulai dari TK 32.08.05.2010-28.2003-28.2004-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 24,949''$ BT dan $7^{\circ} 2' 42,877''$ LS yang terletak di Sungai sebagai simpul batas antara Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin, Desa Cibeureum dan Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cikaracak dan Jembatan Merah sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2004-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 27,073''$ BT dan $7^{\circ} 2' 27,196''$ LS yang terletak di Sungai.
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2004-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 25,592''$ BT dan $7^{\circ} 2' 25,191''$ LS yang terletak di Jembatan Cikaro.
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cikaro sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2004-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 5,293''$ BT dan $7^{\circ} 2' 17,842''$ LS yang terletak di Sungai Cikaro.
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Persawahan dan Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2004-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 3,544''$ BT dan $7^{\circ} 2' 11,443''$ LS yang terletak di batas Persawahan dan Kawasan Kehutanan.
 6. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Kawasan Kehutanan dan Persawahan sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2004-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 0,492''$ BT dan $7^{\circ} 2' 0,276''$ LS yang terletak di Persawahan.
 7. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Persawahan dan Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2004-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 55,036''$ BT dan $7^{\circ} 1' 57,521''$ LS yang terletak di Persawahan.
 8. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.08.05.2010-24.2012-28.2004-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 57,193''$ BT dan $7^{\circ} 1' 53,464''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin, Desa Cimulya Kecamatan Cimahi dan Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum.
- c. Batas Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin dengan Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum :
1. Dimulai dari TK 32.08.05.2008-05.2010-28.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 38,085''$ BT dan $7^{\circ} 3' 1,100''$ LS yang terletak di Jalan sebagai simpul batas antara Desa Sukamaju, Desa Cisaat Kecamatan

- Cibingbin dan Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum.
2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Jalan Pesawahan sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2003-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 27,512''$ BT dan $7^{\circ} 2' 57,493''$ LS yang terletak di Dungus.
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Dungus sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2003-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 25,845''$ BT dan $7^{\circ} 2' 56,545''$ LS yang terletak di Dungus.
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2003-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 23,135''$ BT dan $7^{\circ} 2' 54,708''$ LS yang terletak di Sungai Cikaracak.
 5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cikaracak sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2003-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 23,265''$ BT dan $7^{\circ} 2' 50,260''$ LS yang terletak di Sungai Cikaracak.
 6. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Tengah (as) Sungai Cikaracak sampai bertemu TK 32.08.05.2010-28.2003-28.2004-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 24,949''$ BT dan $7^{\circ} 2' 42,877''$ LS yang terletak di Sungai Cikaracak sebagai simpul batas antara Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin, Desa Cibeureum dan Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum.
- d. Batas Desa Cisaat dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin :
1. Dimulai dari TK 32.08.05.2008-05.2010-28.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 38,085''$ BT dan $7^{\circ} 3' 1,100''$ LS yang terletak di Sungai Cibener sebagai simpul batas antara Desa Sukamaju, Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin dan Desa Cibeureum Kecamatan Cibeureum.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cibener sampai bertemu TK 32.08.05.2008-05.2010-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 38,888''$ BT dan $7^{\circ} 3' 0,249''$ LS yang terletak di Sungai Cibener .
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cibener sampai bertemu TK 32.08.05.2008-05.2010-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 42,606''$ BT dan $7^{\circ} 2' 56,226''$ LS yang terletak di Sungai Cibener.
 4. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.05.2008-05.2010-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 48,112''$ BT dan $7^{\circ} 2' 56,274''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.
 5. Kemudian dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2008-05.2010-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 47,940''$ BT dan $7^{\circ} 2' 53,756''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Dukuhbadag, Desa Sukamaju dan Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin.
- e. Batas Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin dengan Desa Cimulya Kecamatan Cimahi :
1. Dimulai dari TK 32.08.05.2010-24.2012-28.2004-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 57,193''$ BT dan $7^{\circ} 1'$

53,464" LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin, Desa Cimulya Kecamatan Cimahi dan Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum.

2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.05.2010-24.2012-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 43' 59,522''$ BT dan $7^{\circ} 1' 49,531''$ LS yang terletak di Sungai.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.05.2010-24.2012-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 1,465''$ BT dan $7^{\circ} 1' 46,249''$ LS yang terletak di Persawahan.
 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan dan Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2010-24.2012-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 7,725''$ BT dan $7^{\circ} 1' 39,065''$ LS yang terletak di Jalan.
 5. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.05.2006-05.2010-24.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 44' 16,075''$ BT dan $7^{\circ} 1' 32,241''$ LS yang terletak di Lebak Ciawar sebagai simpul batas antara Desa Dukuhbadag, Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin dan Desa Cimulya Kecamatan Cimahi.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Cisaat Kecamatan Cibingbin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 116



PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 32.08.05.2010
DESA CISAAT
 KECAMATAN CIBINGBIN
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 12.000
 0 85 170 255 340 425 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 Jl. Silwangi Nomor 88 Kuningan, 45511, Indonesia
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM		Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)		Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.08.05.2010-05.2010-000	7° 2' 53.759" LS	108° 44' 47.847" BT	251 878.174	822 031.438	TK 32.08.05.2010-26.2010-003	7° 2' 2.270" LS	108° 44' 04.92" BT	249 133.511	822 051.816
TK 32.08.05.2010-05.2010-001	7° 2' 48.924" LS	108° 44' 48.368" BT	251 887.293	822 043.813	TK 32.08.05.2010-26.2010-006	7° 1' 57.591" LS	108° 44' 55.038" BT	248 445.532	822 034.91
TK 32.08.05.2010-05.2010-002	7° 2' 47.894" LS	108° 44' 44.847" BT	251 885.491	822 044.841					
TK 32.08.05.2010-05.2010-003	7° 2' 35.173" LS	108° 44' 30.017" BT	251 137.383	822 053.271					
TK 32.08.05.2010-05.2010-004	7° 2' 33.170" LS	108° 44' 32.272" BT	251 201.629	822 125.293					
TK 32.08.05.2010-05.2010-005	7° 2' 23.794" LS	108° 45' 1.142" BT	251 478.813	822 133.288					
TK 32.08.05.2010-05.2010-006	7° 2' 13.869" LS	108° 45' 3.067" BT	251 872.238	822 143.521					
TK 32.08.05.2010-05.2010-007	7° 1' 58.138" LS	108° 44' 38.617" BT	251 209.495	822 085.818					
TK 32.08.05.2010-05.2010-008	7° 1' 58.141" LS	108° 44' 38.012" BT	251 218.117	822 023.242					
TK 32.08.05.2010-05.2010-009	7° 1' 58.719" LS	108° 44' 47.889" BT	251 261.822	822 087.276					
TK 32.08.05.2010-05.2010-010	7° 1' 45.718" LS	108° 44' 30.157" BT	251 195.48	822 045.911					
TK 32.08.05.2010-05.2010-011	7° 1' 48.193" LS	108° 44' 43.622" BT	251 444.842	822 229.288					
TK 32.08.05.2010-05.2010-012	7° 1' 42.707" LS	108° 44' 30.737" BT	251 940.279	822 245.114					
TK 32.08.05.2010-05.2010-013	7° 1' 39.370" LS	108° 44' 27.847" BT	252 425.276	822 297.263					
TK 32.08.05.2010-05.2010-014	7° 1' 35.021" LS	108° 44' 21.887" BT	252 921.138	822 371.138					
TK 32.08.05.2010-05.2010-015	7° 1' 32.281" LS	108° 44' 19.079" BT	253 287.277	822 414.908					
TK 32.08.05.2010-05.2010-016	7° 1' 28.748" LS	108° 44' 18.887" BT	253 691.223	822 411.817					
TK 32.08.05.2010-05.2010-017	7° 1' 25.209" LS	108° 44' 12.898" BT	254 194.275	822 427.848					
TK 32.08.05.2010-05.2010-018	7° 1' 21.214" LS	108° 44' 08.112" BT	254 883.817	822 417.817					
TK 32.08.05.2010-05.2010-019	7° 1' 18.188" LS	108° 44' 28.895" BT	255 776.719	822 087.266					
TK 32.08.05.2010-05.2010-020	7° 1' 14.531" LS	108° 43' 38.522" BT	256 562.112	822 281.178					
TK 32.08.05.2010-05.2010-021	7° 1' 11.289" LS	108° 44' 1.858" BT	257 454.28	822 382.21					
TK 32.08.05.2010-05.2010-022	7° 1' 8.028" LS	108° 44' 1.225" BT	258 348.425	822 484.91					
TK 32.08.05.2010-05.2010-023	7° 1' 4.464" LS	108° 43' 37.197" BT	259 241.285	822 587.817					
TK 32.08.05.2010-05.2010-024	7° 1' 1.214" LS	108° 43' 27.197" BT	260 134.145	822 690.721					
TK 32.08.05.2010-05.2010-025	7° 0' 58.467" LS	108° 44' 25.847" BT	261 26.269	822 793.625					
TK 32.08.05.2010-05.2010-026	7° 0' 55.207" LS	108° 44' 25.215" BT	262 39.113	822 896.529					
TK 32.08.05.2010-05.2010-027	7° 0' 51.947" LS	108° 44' 24.584" BT	263 52.017	822 999.433					
TK 32.08.05.2010-05.2010-028	7° 0' 48.687" LS	108° 44' 23.953" BT	264 64.921	823 102.337					
TK 32.08.05.2010-05.2010-029	7° 0' 45.427" LS	108° 44' 23.322" BT	265 77.825	823 205.241					
TK 32.08.05.2010-05.2010-030	7° 0' 42.167" LS	108° 44' 22.691" BT	266 90.729	823 308.145					
TK 32.08.05.2010-05.2010-031	7° 0' 38.907" LS	108° 44' 22.060" BT	268 3.633	823 411.049					
TK 32.08.05.2010-05.2010-032	7° 0' 35.647" LS	108° 44' 21.429" BT	269 16.537	823 513.953					
TK 32.08.05.2010-05.2010-033	7° 0' 32.387" LS	108° 44' 20.798" BT	270 29.441	823 616.857					
TK 32.08.05.2010-05.2010-034	7° 0' 29.127" LS	108° 44' 20.167" BT	271 42.345	823 719.761					
TK 32.08.05.2010-05.2010-035	7° 0' 25.867" LS	108° 44' 19.536" BT	272 55.249	823 822.665					
TK 32.08.05.2010-05.2010-036	7° 0' 22.607" LS	108° 44' 18.905" BT	273 68.153	823 925.569					
TK 32.08.05.2010-05.2010-037	7° 0' 19.347" LS	108° 44' 18.274" BT	274 81.057	824 028.473					
TK 32.08.05.2010-05.2010-038	7° 0' 16.087" LS	108° 44' 17.643" BT	275 93.961	824 131.377					
TK 32.08.05.2010-05.2010-039	7° 0' 12.827" LS	108° 44' 17.012" BT	276 106.865	824 234.281					
TK 32.08.05.2010-05.2010-040	7° 0' 9.567" LS	108° 44' 16.381" BT	277 23.769	824 337.185					



Sumber Data :
 - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat; Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat; Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.